

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Kampus I: Jl. Darmawangsa I, No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: PK/ 009 / II /LPPMP-UBJ/2020**

Pada hari ini, **Jumat, 07 Februari 2020** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.** Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prio Kustanto, S.T., M.Kom.** selaku Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Pengabdian kepada Masyarakat

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul: **“Membaca Bakat dengan Aplikasi *Talents Mapping* untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK Catur *Global* Kota Bekasi”**.

Pasal 2

Waktu dan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Waktu pengabdian adalah 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal **07 Februari 2020** sampai dengan **07 Mei 2020**
- (2) Biaya pelaksanaan pengabdian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Pengabdian kepada Masyarakat

Susunan personalia pengabdian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Pengabdian : **Prio Kustanto, S.T., M.Kom.**
- 2) Anggota Kelompok : a. **Andry Fadjriya, S.T., M.Kom**
b. **Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom.**

Pasal 4 **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang telah disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Nilai kontrak yang diterima paling cepat 2 (dua) minggu setelah surat perjanjian kontrak pengabdian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan UBJ.
- (2) Tahap II sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Pengabdian. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Hasil Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi.
- (3) Tahap III sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Naskah Publikasi. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Hasil Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi.

Pasal 5 **Keaslian Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari pengabdian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bukan merupakan pengabdian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6
Monitoring Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh PIHAK KEDUA.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan pengabdian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan pengabdian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah Kontrak Pengabdian ditandatangani.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan pengabdian paling lambat **dua pekan setelah seminar hasil pengabdian** seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar (tidak di jilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Pengabdian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Pengabdian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar dengan kwitansi asli untuk (BPAK), 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan UBJ, dan 1 (satu) eksemplar untuk Progam Studi.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil Pengabdian. Flashdisk atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Format laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Pengabdian kepada Masyarakat

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya Pengabdian kepada Masyarakat menjadi milik Program Studi PIHAK KEDUA yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya Pengabdian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *casette*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi Pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran pengabdian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil pengabdian harus disertakan dalam Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Pengabdian.
- (4) Peminjaman hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan batas waktu dalam Pasal 7 (tujuh) yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan Pengabdian kepada Masyarakat reguler dosen UBJ pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pengabdian.
PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu pengabdian selama 1 (satu) bulan sampai **07 Juni 2020**.
- (4) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat dan
Publikasi



Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat



Prio Kustanto, S.T., M.Kom

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat dan
Publikasi



Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat



Prio Kustanto, S.T., M.Kom

Mengetahui,
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan



Adelina Suryati, S.E., M.Ak, CMA., CBV



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS TEKNIK

Kampus I: Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telepon: (021) 27808121 - 27808882

Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat

Telepon: (021) 88955882 Fax: (021) 88955871

Web: www.ubharajaya.ac.id/ft/ Email: ft@ubharajaya.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: ST/262/VI/2020/FT-UBJ

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Bhayangkara Jakarta, maka untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/V/2001, tanggal 23 Nopember 2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 034/Dikti/Kep/2002, tanggal 3 Juli 2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2019/2020.

DITUGASKAN


No.	NAMA	NIDN
1.	Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom.	0322108201
2.	Andry Fadriya, S.T., M.Kom.	0307037105
3.	Prio Kustanto, S.T., M.Kom.	0309047701

Untuk : 1. Bertugas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan program "Membaca Bakat dengan Aplikasi Talents Mapping untuk Guru dan Tenaga Kependidikan di SMK Catur Global Bekasi".
2. Kegiatan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 di SMK Catur Global Bekasi.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 Juni 2020

Pjs. DEKAN FAKULTAS TEKNIK


ISMANIAH, S.Si, M.M.
NIP. 9604028

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**MEMBACA BAKAT dengan
APLIKASI TALENTS MAPPING**
Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan
SMK Catur Global Kota Bekasi



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

BEKASI -JAWA BARAT

BEKASI, 23 JUNI 2020

DAFTAR HADIR PELATIHAN TALENTS MAPPING DI SMK CATUR GLOBAL

NO	NAMA GURU	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Riadi Nazir, M.Pd	Ketua Yayasan	1
2	Suhanda, S.Ag.	Kepala Sekolah	2
3	Wydelswy Roza, S.Kom.	Guru	3
4	Juhariah, S.Ag., M.M.Pd.	Guru	4
5	Syaifulloh, S.Pd.I	Guru	5
6	Dewi Karmila, S.E	Guru	6
7	Dessy Ikawati, SS.	Guru	7
8	Afriliya Susanti, S.Pd.	Guru	8
9	Luthfianti, S.E.	Guru	9
10	Sri Rahayu, S.Pd., Sd.	Guru	10
11	Sri Rahayu, S.Pd., Sd.	Guru	11
12	Rahmita Senior, S.Pd.	Guru	12
13	Fery Faidatum Ulfah, S.Pd.BiD	Guru	13
14	Andri Apriyono, S.Kom.	Guru	14
15	Novel Pratama, S.Kom.	Guru	15
16	Novrizal Mular, S.Ei.	Guru	16
17	Nikmah Daulae, S.Pd.	Guru	17
18	Neneng Karani, S.Pd.	Guru	18
19	Akbar Suhaemi, ST.	Guru	19
20	Irfan Arief Billah	Guru	20
21	Dara Puspita Dwi Regina, S.E.	Guru	21
22	M. Haris, ST., MM	Guru	22
23	Sri Melati, S.Ag.	Guru	23
24	Tiara Rizky Islami	Guru	24
25	Dara Saraswati, S.Pd.	Guru	25
26	Febrialdi	Guru	26
27	Dicky Rezhari	Guru	27
28	Ali svamsuddin, S.Pdi	Guru	28
29	Umi Farida, S.Pd.	Guru	29
30	M. Rifki	Guru	30
31	Anni Jamilah	Guru	31
32	Dra. Hj. Nelwati	Guru	32

33. Arung Wasoro. ST

Guru 33. Arung Wasoro. ST



YAYASAN PENDIDIKAN GLOBAL BEKASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) CATUR GLOBAL

• TEKNOLOGI & REKAYASA • BISNIS & MANAJEMEN
No. Izin Operasional: 421/113-DIK - 2/2010 - NSS/ NPSN: 322026507100/20268896

TERAKREDITASI OLEH BSNP

Jl. Raya Rawa Bugel Komp. Bidayatul Hidayah, Harapan Jaya, Bekasi Utara 17124
Telp. (021) 88952215, 80346750 Email: smkcaturglobalbekasi@yahoo.co.id Website: caturglobal.sch.id

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT

No. 421.204/TU/SMK.CG

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SMK Catur Global Kota Bekasi, menerangkan bahwa:

N O	NAMA	NIDN/NIP	JABATAN
1	Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom.	0322108201	Dosen Tetap Teknik Informatika
2	Andri Fadjria, ST., M.T.	0307037105	Dosen Tetap Teknik Informatika
3	Prio Kustanto, ST., M.Kom.	0309047701	Dosen Tetap Teknik Informatika
4	Ahmad Habibi	201810225358	Mahasiswa Teknik Informatika
5	Desiana Rizal	201710225232	Mahasiswa Teknik Informatika

Adalah benar telah melakukan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** pada Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2020 dengan tema **"Membaca Bakat Dengan Aplikasi Talents Mapping Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan di SMK Catur Global Bekasi"**

Kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi para guru karena dapat memanfaatkan teknologi (Aplikasi Talents Mapping) dalam membaca bakat untuk mengetahui potensi diri.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas program ini kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bekasi, 23 Juni 2020
Kepada SMK Catur Global

SUHANDA. S.Ag.

Tembusan:

1. Arsip